

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan penulis terkait dengan Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penyusunan APBDes, perencanaan dilakukan dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas Rancangan APBDes selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan APBDes yang telah disetujui dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dan Kasi Pelaksana Anggaran. Tahap penatausahaan hingga pelaporan APBDes tahun 2020 dilakukan secara manual oleh Kaur Keuangan Desa Margodadi dikarenakan adanya gangguan pada siskeudes yang menyebabkan aplikasi tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pencatatan atau penatausahaan keuangan desa. Pada akhir 2020, Pemerintah Desa Margoluwih menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBDes.

2. Secara garis besar, mekanisme Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Margoluwih melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih. Pemerintah Desa Margoluwih melakukan perubahan APBDes tahun 2020 dengan fokus penggunaan APBDes untuk penanganan pandemi COVID-19. Terdapat anggaran belanja yang dihapuskan seperti belanja pada Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga karena tidak termasuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 seperti yang telah diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.